

## ABSTRAK

Luthfi Raziq, 2014, *Maṣlahah Mursalah* menurut Imam al-Ghazālī dan Peranannya dalam Pembaruan Hukum Islam

*Keyword: Maṣlahah Mursalah, Pembaruan Hukum Islam.*

Sumber hukum Islam yang kita kenal al-Qur'an al-Karim dan sunnah/al-Hadith. Kenyataan yang terjadi sekarang wahyu tidak turun lagi, al-Qur'an telah tamat. Demikian pula al-Hadith atau sunnah Rasul pun tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Maka, tidak semua masalah hukum yang muncul sekarang ini ada nasnya dalam al-Qur'an, sunnah atau hadith Nabi. Maka, para mujtahid menggali dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT baik perintah atau larangan pasti mengandung maṣlahah atau manfaat bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak. Demikian pula segala larangan Allah SWT, semua mengandung kemashlahatan di baliknya. Pelarangan itu bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan atau kebinasaan. Dari prinsip inilah para Imam mujtahid dan pakar ushul al-Fiqh mengembangkan dan memecahkan masalah-masalah baru dengan *qiyas, istihsan, maṣlahah mursalah, dan sadd al-dhari'ah*.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam? (2) Bagaimana peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlahah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia?

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan historis atau pendekatan kesejarahan. Sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data dianalisis melalui metode *content analysis*.

Temuan penelitian yang diperoleh bahwa *maṣlahah* menurut Al-Ghazālī adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Al-Ghazālī menerima penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam dengan syarat bersifat *darūrī, qat'i*, dan *kulli*, dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma', menempati level *darūrīyah* atau *hajiyah*, berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. Dan dalam kasus-kasus tertentu harus *qat'iyah, darūrīyah, dan kulliyah*. Peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlahah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia sangatlah besar. Al-Ghazālī dalam mempergunakan *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dan menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai indikasi positif pertimbangan penetapan hukum Islam, tidak kaku seperti mereka yang sama sekali menolaknya, dan tidak pula begitu berani seperti al-Ṭūfī. Untuk itu dalam rangka pembaruan hukum Islam, pandangan al-Ghazālī tentang *maṣlahah mursalah* inilah yang paling relevan. Dengan *istislah* ini, para pakar hukum Islam akan banyak dapat menyelesaikan persoalan hukum dan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat.